

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang hukum, hukum pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah aturan hukum atau undang-undang yang menentukan apa saja tindakan yang dilarang dilakukan, seperti tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hukum ini juga menjelaskan siapa yang bisa dikenai hukuman, jenis hukuman apa saja yang bisa diberikan kepada pelaku, serta hal-hal apa saja yang menjadi pengecualian dalam penerapan hukum tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu hukum pidana yang bersifat materiil.

Hukum pidana formil adalah aturan hukum yang menjelaskan bagaimana hukum pidana materiil diterapkan dalam praktik sehari-hari dalam berbagai hal yang berkaitan dengan perkara pidana, baik di dalam maupun di luar proses sidang pengadilan. Hukum ini merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana berperan sebagai cara dan upaya untuk mengecek serta memproses sebuah tindak pidana yang diduga terjadi hingga proses putusan atas dugaan tersebut selesai.¹

Penegakan hukum pidana di Indonesia mensyaratkan adanya keseimbangan antara upaya pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum pada tahap awal penyidikan adalah mekanisme praperadilan. Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi, praperadilan tidak hanya dapat menguji sah atau tidaknya

¹ Wirjono Projodikoro, 1967, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm.13.

penangkapan dan penahanan, tetapi juga sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap seseorang sebagai objek gugatan.²

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan merupakan suatu proses yang diberikan oleh lembaga pengadilan negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke sidang pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka ataupun keluarganya dan penasehat hukum tersangka juga dapat mengajukan permintaan praperadilan untuk menjamin agar perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan agar dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan. Mekanisme itu dinamakan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP lama³ yang sekarang diatur dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Pemberian hak tersebut kepada tersangka, mungkin dianggap memenuhi persyaratan kesadaran publik. Dengan pendekatan ini, pengawasan terhadap kesimpulan suatu penyidikan tidak hanya dipercayakan kepada jaksa, tetapi juga mencakup keterlibatan saksi-saksi. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sekarang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP yang baru berlaku per tahun 2026, mengatur ketentuan kompensasi dan rehabilitasi, khususnya bagi individu yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Kompensasi dan rehabilitasi dalam proses praperadilan

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka.

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *"Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

bertujuan untuk melindungi individu yang diduga melakukan tindakan kriminal, namun tidak cukupnya bukti-bukti yang kuat terhadap tindakan kriminal yang di sangkakan (*error in persona*) tersebut yang disebabkan karena pengabaian prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.⁴

Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 20 Tahun 2025 menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti”. Sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP untuk dapat membuktikan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Penetapan status tersangka kepada seseorang sangat erat kaitannya dengan kelayakan dan ketenteraman hak hidup yang nyaman, karena bagaimanapun juga tekanan psikologis status tersangka dapat mempengaruhi pola perikehidupan seseorang.⁵

Praperadilan terhadap penetapan tersangka merupakan salah satu perkembangan signifikan dalam sistem ketatanegaraan hukum Indonesia pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶ Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen *checks and balances*

⁴ Firman Adi Chandra, 2024, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Praperadilan Pegi Setiawan*”, Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum, hlm.3.

⁵ Bahrn, 2021, “*Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Journal of Islamic and Law Studies, hlm. 314.

⁶ *Op. cit.* Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia.

horizontal untuk menguji keabsahan formal penetapan status tersangka oleh penyidik, termasuk memverifikasi pemenuhan minimal dua alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang sekarang di atur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru, pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta hak calon tersangka untuk didengar (*due process of law*).⁷ Kajian Puslitbang Mahkamah Agung menegaskan bahwa praperadilan ini relevan dengan dinamika sosial masyarakat, mendorong profesionalisme penegak hukum, dan mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).⁸

Dalam praktiknya, masih ditemukan penetapan tersangka yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP. Ketidaksesuaian prosedur ini berpotensi menimbulkan kesalahan hukum atau *error in persona*, yaitu penetapan orang yang tidak tepat atau tidak beralasan kuat sebagai tersangka, sehingga merugikan pihak yang bersangkutan secara hukum maupun sosial.⁹ Untuk itu, mekanisme praperadilan menjadi instrumen penting untuk mengawal akuntabilitas penegak hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan.

Fenomena tersebut terlihat dari beberapa putusan praperadilan di Indonesia pada tahun-tahun terakhir yang mengabulkan gugatan pemohon untuk membatalkan penetapan tersangka yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh adalah putusan praperadilan terhadap Edward OS Hiariej (Eddy Hiariej), mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada 30 Januari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Eddy

⁷ Mochammad Agung Pradana dkk, “*Problematika Penetapan Tersangka Dalam Kasus Praperadilan Pegi Setiawan Dalam Perspektif Hukum Progresif Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justitia, hlm 68.

⁸ Puslitbang Mahkamah Agung, “*Praperadilan Pasca Putusan MK*”

⁹ Ramiyanto, 2015, “*Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan*”, Jurnal Yusidial, hlm. 175

dan menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.¹⁰

Selain itu, praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan juga menunjukkan fenomena serupa. Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli 2024 mengabulkan gugatan praperadilan dan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi prosedur hukum acara yang tepat.¹¹

Pendapat ahli hukum progresif, sebagaimana dianalisis oleh Mochamad Agung Pradana dkk. dalam studi kasus Pegi Setiawan, menekankan bahwa hakim praperadilan harus melampaui formalitas prosedural menuju pengujian substantif berbasis hak asasi manusia (HAM), di mana penetapan tersangka dinyatakan cacat hukum jika bukti dikumpulkan setelah penetapan tersangka dilakukan (*post factum*) dan tidak diberi kesempatan untuk didengar keterangannya (hak audiens) bagi yang bersangkutan.¹² Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, Hakim Yustisial Mahkamah Agung, lebih lanjut menjelaskan bahwa perluasan objek praperadilan pasca empat putusan MK (termasuk Nomor 130/PUU-XIII/2015) melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penyidik dengan prinsip *due process* sebagai pondasi utama, meskipun dibatasi agar tidak memasuki pengujian pokok perkara (*materiële waarheidsvinding*).¹³ Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, di mana hakim bertindak sebagai agen perubahan sosial untuk

¹⁰ Defri Werdiono, "Gugatan Praperadilan dikabulkan, Eddy Hiarij Bebas dari Sangkaan KPK", <https://www.kompas.id/artikel/gugatan-praperadilan-dikabulkan-eddy-hiarij-bebas-dari-sangkaan-kpk?utm.com>, dikunjungi pada tanggal 16 Januari 2026, Jam 21.15.

¹¹ Rofiq Hidayat, "Kasus Pegi Setiawan, Pelajaran agar Polisi Tak Serampangan Main Tangkap", <http://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggal 9 Oktober 2024 jam 21.30.

¹² Mohacmmad Agung Pradana dkk, *Op. cit.* hlm. 71.

¹³ Puslitbang Mahkamah Agung, *Op. cit.* hlm.5.

menyeimbangkan kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*), sebagaimana dirumuskan oleh Mackenzie.¹⁴

Penetapan tersangka ulang pasca putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka sebelumnya menimbulkan perdebatan hukum yang intens dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP. Pro kontra ini berpusat pada interpretasi akibat hukum (*legal consequences*) putusan tersebut, di mana kelompok pro berargumen bahwa penetapan ulang diperbolehkan untuk menjaga kelangsungan penyidikan demi kepentingan umum, sementara kontra menilai hal itu berpotensi menimbulkan *ne bis in idem* atau penyalahgunaan proses hukum (*abuse of process*).

Terdapat beberapa pro kontra terhadap hal ini pendapat pro penetapan tersangka ulang, menegaskan bahwa putusan praperadilan hanya membatalkan status tersangka formal tanpa menghentikan penyidikan secara keseluruhan, sehingga Pasal 184 ayat (1) KUHAP memungkinkan penetapan baru jika minimal dua alat bukti sah baru tersedia.¹⁵ Puslitbang Mahkamah Agung dalam kajian pasca empat putusan MK menyatakan bahwa mekanisme ini memperkuat profesionalisme penyidik, mencegah impunitas bagi pelaku pidana serius seperti korupsi, sebagaimana terlihat pada kasus Budi Gunawan di mana KPK tetap melanjutkan meski putusan PN Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel menyatakan tidak sah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *continuitas* penyidikan untuk menjamin keadilan substantif (*justitie*), menghindari kekosongan hukum akibat formalisme berlebih. Sebaliknya menurut kelompok kontra, seperti analisis Indonesia Corruption Watch (ICW), berpendapat

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, "*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*", Genta Publishing", Yogyakarta, hlm. 13-15.

¹⁵ Iqbal Parikesit, "Akibat Hukum Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka", Tesis Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

bahwa penetapan ulang menciptakan sesat pikir hukum dan melemahkan efektivitas praperadilan sebagai *checks and balances*, karena implikasinya seharusnya menghentikan penyidikan via Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi melindungi hak asasi manusia dari pengulangan sewenang-wenang.¹⁶

Namun, terdapat *grey area* dalam praktik peradilan, sebagaimana dikritik Agustinus bahwa penetapan tersangka kembali dapat menjadi bentuk kesewenang-wenangan penyidik jika dilakukan tanpa adanya bukti baru (*novum*) yang signifikan.¹⁷ Jika penyidik hanya menggunakan bukti lama yang sudah dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, maka tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip kepastian hukum dan berisiko *ne bis in idem* pada pengajuan berulang.

Di Pengadilan Negeri Padang terdapat beberapa putusan praperadilan terhadap penetapan tersangka yang dikabulkan antara lain sebagai berikut:

1. Kasus Usrianti pada Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Pdg, dengan dugaan tindak pidana terkait produksi atau peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Padang pada tanggal 22 Juli 2024 dan pemohon di grebek dan rumah pemohon di geledah serta barang jualan pemohon disita tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Pemohon tidak dapat menerima penetapannya sebagai tersangka dengan alasan termohon tidak memiliki cukup bukti dalam penetapan tersebut. Pemohon

¹⁶ Indonesia Corruption Watch, “Sesat Pikir Putusan Praperadilan” (2015), menuntut SP3 sebagai konsekuensi logis”, <https://antikorupsi.org/id/article/sesat-pikir-putusan-praperadilan>, dikunjungi pada tanggal 5 Januari 2026, Jam 20.30.

¹⁷ Jurnal Borneo, “Kejaksaan Pulang Pisau Bisa Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan dan Praperadilan Ulang” <https://jurnalborneo.co.id/berita/pengamat-ahli-pidana-agustinus-poha->, dikunjungi tanggal 4 Januari 2026, Jam 16.30.

pada pokoknya meminta agar seluruh tindakan penyidikan Termohon, khususnya penggeledahan, penerbitan surat perintah penyidikan, dan penetapan tersangka, dinyatakan tidak sah dan melawan hukum karena dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dengan KUHAP dan asas *due process of law*, sehingga seluruh alat bukti dan pemeriksaan tersangka menjadi tidak sah serta hak-hak Pemohon harus dipulihkan.

2. Kasus Hariyanto pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pdg dengan dugaan tindak penganiayaan sebagaimana terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap Fajri Josan Syahdewa yang dilaporkan oleh ibu korban. Pemohon tidak menerima penetapannya sebagai tersangka dikarenakan pemohon tidak mengetahui 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar bagi pemohon sebagai tersangka terlebih dahulu dan bukti yang diberikan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka berupa *visum et repertum* yang tidak dilakukan berdasarkan kehadiran korban dan jangka waktu visum yang terlalu lama serta tidak diberikannya SPDP kepada pemohon. Pemohon pada pokoknya memohon agar penetapan status tersangka oleh Polda Sumatera Barat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dan tanpa alat bukti yang sah, serta meminta pencabutan status tersangka, pembebasan dari tahanan, pengembalian barang-barang, dan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita.
3. Kasus Kamser Maroloan Sitanggang pada Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN Pdg dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon merasa bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka tidak melalui

prosedur yang sesuai. Pemohon pada pokoknya memohon agar penetapan status tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa terkait alasan dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka maupun kuasanya, serta menganalisa terkait implikasi pertimbangan hakim pada putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang dikabulkan hakim terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimanakah implikasi pertimbangan hakim pada putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang dikabulkan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi pertimbangan hakim pada putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang dikabulkan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang dibuat diatas, penulis berharap agar tulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan terhadap penetapan tersangka, dan pemahaman terkait dengan implikasi pertimbangan hakim pada putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang dikabulkan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat menjadi sarana bahan informasi sehingga dapat meningkatkan wawasan bagi pihak yang membutuhkan;
- c) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya terkait wawasan terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan terhadap penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan analisa dan juga kontruksi, yang dilakukan secara metodologis.¹⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasari oleh metode, pemikiran tertentu dan memiliki sistematika yang bertujuan untuk menganalisa dan mempelajari seluruh gejala-gejala hukum tertentu yang didasari oleh fakta yang akan memberikan jawaban terhadap pemecahan permasalahan yang berasal dari gejala hukum/yang bersangkutan.¹⁹ Metode penelitian menjadi hal yang krusial ketika membuat karya tulisan yang bersifat ilmiah, sehingga analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga nantinya akan melahirkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada undang-undang, literatur seperti buku, catatan, artikel-artikel di internet, majalah atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan terhadap penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Padang, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 42.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

sedang terjadi yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga kemudian dinalisis berdasarkan peraturan perundang-undang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan akan melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang terkait pada permasalahan. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan membedah tiap-tiap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang dihadapi.

Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengetian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

4. Sumber Data

Bahan dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) artinya bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian, mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Pada umumnya, data sekunder merupakan data hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, dan karya ilmiah. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data yang dengan kekuatan mengikat, yang terdiri dari norma-norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- 4) Putusan Praperadilan atas penetapan tersangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku teks, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah ilmiah, artikel, hasil karya dari golongan hukum, internet atau website dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan data atau bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti indeks, kamus, kumulatif, ensiklopedia, majalah dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mempelajari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel, internet atau website dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolaan data dan analisis data

- a. Pengelolaan Data, Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), kemudian disusun ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Setelah itu, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.
- b. Analisis Data, Pada penelitian ini analisa data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu hasil dari penelitian akan dideskripsikan kedalam bentuk penjelasan yang disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Hasil penelitian ini berupa suatu proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

